

Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon : (0353) 5254869
Email : set.bojonegoro@bawaslu.go.id

Nomor : 312/PM.00.02/K.JI-04/11/2023

Bojonegoro, 13 November 2023

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : Imbauan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro

Yth, **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)**
Kabupaten Bojonegoro

di-

Tempat

Sehubungan dengan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bojonegoro Nomor 141 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bojonegoro dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023. Dengan hormat, disampaikan dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu) dan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU 10/2023) serta mewujudkan tahapan pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro memandang penting untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 94 ayat (1) UU Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu yang dalam hal ini termasuk Tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro pada Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 mengimbau:

1. Sehubungan dengan Pasal 14 Ayat (3), Pasal 15 Ayat (3), dan Pasal 84 Ayat (3) PKPU 10/2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1026 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan sebagai berikut:
 - 1.1. Terhadap hal yang berkaitan dengan dokumen persyaratan administrasi bakal calon, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi bakal calon yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha

milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (3) dan Ayat (4) PKPU 10/2023, yang berbunyi:

*(3) Bakal Calon harus menyampaikan **keputusan pemberhentian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.*

(4) Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon.

1.2. Terhadap hal yang berkaitan dengan dokumen persyaratan administrasi bakal calon, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi bakal calon yang berstatus sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) dan Ayat (4) PKPU 10/2023, yang berbunyi:

*(3) Bakal Calon harus menyampaikan **keputusan pemberhentian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.*

(4) Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon.

1.3. Terhadap Hal yang berkaitan dengan penetapan daftar calon (DCT), sebagaimanadiatur dalam Pasal 84 Ayat (3) PKPU 10/2023, yang berbunyi:

(1) Rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ditetapkan menjadi DCT oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA.

*(3) Dalam hal calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak menyerahkan **keputusan pemberhentian atas pengunduran diri** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud pada **Ayat (1)**.*

1.4. Terhadap angka 1.1., 1.2., dan 1.3., untuk satu dan lain hal KPU Kabupaten Bojonegoro memperhatikan dan mempedomani Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 25 September 2023, perihal koordinasi status pekerjaan calon pada daftar calon sementara (DCS) dengan pekerjaan wajib mundur, yang ditujukan kepada 1)KPU Provinsi/KIP Aceh, dan 2)KPU/KIP Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.

2. Berkenaan dengan hal tersebut angka 1, agar KPU Kabupaten Bojonegoro melakukan koordinasidengan pemerintah daerah, instansi terkait dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal keputusan pemberhentian calon anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dilakukan oleh pemerintah daerah, instansi terkait dan/atau pejabat yang berwenang dimaksud.

3. Apabila pada masa pencermatan rancangan DCT, calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud angka 1, maka dapat menyampaikan surat pernyataan dari calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan keputusan pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud dan berada di luar kemampuan calon, ditandatangani oleh calon dan bermeterai cukup
4. Calon anggota DPR. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud angka 3, agar segera menyampaikan keputusan pemberhentian apabila telah menerima keputusan dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Keputusan DCT Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
5. Terhadap angka 1, 2, 3, dan 4 berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur melakukan Pencermatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor 141 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023. Terhadap hasil pencermatan tersebut ditemukan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang masih berstatus wajib mengundurkan diri dantidak dapat ditarik kembali bagi bakal calon yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau **badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara**, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (3) dan Ayat (4) PKPU 10/2023 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 648/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 22 Juni 2023, perihal Pekerjaan Wajib Mundur, yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Bali, belum melampirkan surat pengunduran diri melalui Silon. Adapun daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro tersebut adalah :

Partai Politik	Nomor Urut	Nama Lengkap Daftar Calon Tetap	Daerah Pemilihan	Jenis Kelamin		Kota/Kabupaten Domisili	Dugaan Jabatan
				L	P		
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6	IMAM MU'ALIM, S.Pd.I	Bojonegoro 5	L		Bojonegoro	Tenaga Ahli Fraksi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro
Partai Demokrat	9	MUHAMMAD HANAFI, SH, MH	Bojonegoro 4	L		Bojonegoro	Tenaga Ahli Fraksi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro

6. KPU Kabupaten Bojonegoro untuk memberikan akses pembacaan data Silon, termasuk namun tidak terbatas pada :
- a. Pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. Administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23;
 - c. Riwayat hidup Bakal Calon, sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) huruf c;
 - d. Identitas Petugas Penghubung dilengkapi dengan surat penunjukan dan KTP-el, sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) huruf d;
 - e. Identitas Admin silon Parpol dilengkapi dengan surat penunjukkan dan KTP-el, sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) huruf e.
- kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 PKPU 10/2023, yang berbunyi *"KPU, KPU Provinsi, dan KPU, yang berbunyi "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses pembacaan data silon kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota"*.
7. Terhadap angka 6, hal-hal yang berkaitan dengan akses SILON, agar KPU Kabupaten Bojonegoro berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur untuk memastikan bahwa SILON berjalan secara optimal dan melakukan langkah antisipatif pada kondisi-kondisi yang berpotensi merugikan peserta pemilu.
8. KPU Kabupaten Bojonegoro perlu untuk mengantisipasi potensi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 520 UU Pemilu.
9. Terhadap potensi - potensi rawan terjadinya pelanggaran pemilu, KPU Kabupaten Bojonegoro agar berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.
10. KPU Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Tindak Lanjut Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro,



Tembusan:

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan.

Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro,

Nomor : 175/2201/412.050/2023, tanggal 25 Oktober 2023,

perihal Data Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Bojonegoro,

yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Veteran Nomor 24 Bojonegoro

BOJONEGORO 62115

Bojonegoro, 25 Oktober 2023

Nomor : 175/2201/412.050/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Data Tenaga Ahli Fraksi
DPRD Kabupaten Bojonegoro

Kepada
Yth. Sdr. Ketua BAWASLU
Kabupaten Bojonegoro
di-
BOJONEGORO

Memenuhi surat saudara tanggal 14 Oktober 2023 Nomor :
254/PM.00.02/K.JI.04/10/2023 hal permintaan data, dengan ini kami
menyampaikan data Tenaga Ahli Fraksi pada Sekretariat DPRD
Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut.

No.	Nama Lengkap	Tempat/ Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Tenaga Ahli Fraksi	Kol.
1.	Imam Muslin, S.Pd	Blora, 20 - 5 - 1992	S1	PKB	
2.	Muhammad Hanafi, SH, MH	Bojonegoro, 19 - 9 - 1979	S2	Demokrat	
3.	Noriya Muhandanto, S.Pd	Bojonegoro, 27 - 11 - 1989	S1	Gerindra	
4.	Moch. Arif Dausin Nazula A, SE	Bojonegoro, 7 - 5 - 1985	S1	Golkar	
5.	M. Asep Awaludin, S.Pd	Bojonegoro, 27 - 11 - 1989	S1	PDIP	
6.	Imam Mu'aim, S.Pd I	Bojonegoro, 14 - 8 - 1982	S1	PPP	
7.	Kustaji, SE, MM	Bojonegoro, 27 - 8 - 1975	S2	NGPI	
8.	Ali Musthofa, SE	Bojonegoro, 10 - 8 - 1974	S1	PANRIS	

Demikian untuk menjadikan maklum.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

